



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADANG MENGATAS
Jl. Raya Payakumbuh – Lintau, KM. 9 Pekan Sabtu, Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota
PO BOX03. Payakumbuh 26201
Telefon 0752-759315. Faksimile 0752-759369 e-mail:bptu_patas@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
PADANG MENGATAS**

Nomor: 495/Kpts/OT.160/F2.G/02/2024

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK / MASYARAKAT BALAI
PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK (BPTUHPT) PADANG
MENGATAS TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
PADANG MENGATAS**

- Menimbang : a. Bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dipandang perlu ditetapkan dan Surat Keputusan;
- b. Bahwa penunjukkan sebagaimana Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembar Negara tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Pelayanan Publik (Lembar Negara tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lmbaran Negara Noor 5918);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

: Menunjuk mereka yang namanya tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tim Pelaksana Pelayanan Publik/ Masyarakat Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas;

KEDUA

: Tugas-tugas sebagai Pelaksana Pelayanan Publik/Masyarakat sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam lingkup tugasnya;
3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
4. Menjunjung tinggi dan menerapkan Visi, misi dan motto pelayanan publik;
5. Menerapkan standar pelayanan;
6. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
7. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik

KETIGA

: Semua biaya yang diperlukan dalam kegiatan Unit Pelaksana Pelayanan Publik/Masyarakat Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas dibebankan pada DIPA Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas;

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Desember 2024, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Mengatas

Pada Tanggal : 21 Februari 2024

Kepala Balai

Dani Kusworo, S.Pt., M.Si

NIP. 19700214 201101 1 007

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas Nomor : 495/Kpts/OT.160/F2.G/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik/ Masyarakat Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas Tahun 2024.

**DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK/MASYARAKAT BALAI
PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADANG MENGATAS
TAHUN 2024**

Pembina	: Kepala BPTUHPT Padang Mengatas
Ketua	: Multiviza Muslim, S.Pt.,M.Pt
Sekretaris	: Rahmat Fikri,A.Md
Anggota	: 1. Yoselanda Marta,S.Pt.,M.Pt 2. Dika Muharam,S.Pt 3. Desi Fitria 4. Yudi Fikri 5. Riswandi,S.ST 6. Yefri 7. Aswad Yandres


Kepala Balai,
Dan Kusworo, S.Pt.,M.Si
NIP.19790214 201101 1 007